

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH  
SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penjerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah daerah Swatantra bawahan (pelaksanaan pasal 13 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah nr 33 tahun 1951).

**Pasal 1.**

(1) Kepada daerah-daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah selandjutnja ----- disebut „Daerah Swatantra bawahan“ ---- diserahkan urusan kesehatan ternak dan hal-hal jang bersangkutan denagan urusan itu.

(2) Urusan kesehatan ternak dan hal-hal lain jang bersangkutan dengan itu meliputi :

- a. pengaturan pemotongan hewan ternak dan hal-hal jang bersangkutan dengan pemotongan hewan seperti penjinpanan daging, pemeriksaan hewan-hewan jang akan dipotong pemeriksaan daging penetapan biaja-biaja pemeriksaan dan biaja pemotongan.
- b. pengaturan hal perizinan mendirikan dan mengusahakan perusahaan kandang atau pemeliharaan babi, perusahaan pemerahan susu, hal pemeriksaan susu, pengangkutan / pendjualan susu dan hasil-hasil dari bahan susu, hal tjara-tjara mengusahakan kandang-kandang sapi perahan, tentang perusahaan-perusahaan dokar, tjikar dan hal pemeliharaan kuda dan hewan penghela jang dipergunakan dalam perusahaan tersebut.

**Pasal 2.**

(1) Pimpinan umum dan pengawasan Urusan kesehatan ternak untuk seluruh Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah

dipegang oleh Kepala Dinas Kehewananan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(2) Dewan Pemerintah Daerah mengatur tjara pegawai pegawai ahli Daerah Swatantra tingkat ke-I melakukan pengawasan langsung dan memberikan bantuan kepada Daerah-daerah Swatantra bawahan jang tidak atau belum mempunjai pegawai-pegawai ahli sendiri dalam melaksanakan urusan kesehatan ternak jang diserahkan dalam daerah masing-masing.

(3) Biaja jang diperlukan untuk pemberian tundjangan kepada tenaga-tenaga ahli Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah jang melakukan pekerdjaan-pekerdjaan jang dimaksud dalam ajat (2) mendjadi tanggungan Daerah Swatantra bawahan jang bersangkutan. Besarnja tundjangan tersebut untuk masing-masing daerah dan tjara pembajarannja kepada jang berhak menerimanja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3.

Peraturan-daerah ini mulaí berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa- Tengah.

Semarang, 6 Djanuari 1959.  
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

**IMAM SOFWAN.**

Peratauran-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusan tanggal 8 Djuni 1959 No. Des./9/45/11/150.

Sekretaris Kementrian,

**Mr. S. WIRONEGORO.**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 25 September 1959 (Tambahan Seri A nr 3).

Telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Territorium IV dengan surat keputusan tanggal 5 September 1959 nr. KPTS- PPD / 0034 1 / 9 / 1959.